

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat diperlukan penegakan hukum sehingga peran para penegak hukum sangat diperlukan. Para penegak hukum memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam lingkungan masyarakat. Lembaga penegak hukum di Indonesia adalah organisasi yang bertanggungjawab untuk menegakkan dan menerapkan hukum dalam negeri. Mereka memiliki peran utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat. lembaga penegak hukum di Indonesia terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, Kehakiman, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan<sup>1</sup>. Sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis dalam tugas akhirnya, penulis dalam tugas akhirnya akan lebih fokus membahas hal-hal yang terkait dengan wewenang kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.

Kejaksaan merupakan lembaga/instansi yang bertanggungjawab serta diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dalam proses peradilan (Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137) KUHAP. Jaksa penuntut umum memiliki wewenang memberi petunjuk kepada penyidik, menerima berkas perkara penyidikan, membuat surat dakwaan, membuat SKP3 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara), dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.<sup>2</sup> Dalam hal membuat dan menyusun surat

---

<sup>1</sup> Hukumonline, T. (2023, Januari 20). *hukumonline*. Retrieved from Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia : <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-1t6230538b64c71/?page=3>

<sup>2</sup> Sari, A. M. (2023, September 23). *fahum.umsu*. Retrieved from Lembaga Penegak Hukum di Indonesia : Jenis dan Fungsinya : <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/#:~:text=Lembaga%20Penegak%20Hukum%2C%20seperti%20namanya,ketertiban%2C%20dan%20keadilan%20di%20masyarakat>

dakwaan, penuntut umum harus berpedoman pada ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga manakala surat dakwaan dimaksud diserahkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya sebisa mungkin tidak dipersoalkan dalam bentuk eksepsi.

Dalam perjalanan Penulis ketika menjalani kegiatan magang, penulis sempat mengikuti satu perkara pidana di Pengadilan Negeri Malang dimana dalam perkara tersebut terdapat beberapa orang dihadapkan kemuka persidangan oleh jaksa penuntut umum. Mereka didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan pengeroyokan (Pasal 170 KUHP) dengan surat dakwaan berbentuk alternatif. Dipersidangan jaksa penuntut umum mendakwa kelima terdakwa dalam 1 (satu) surat dakwaan dan dalam surat dakwaan tersebut dicantumkan pula pasal penyertaan (Pasal 55 KUHP). Setelah pembacaan surat dakwaan dengan Nomor Registrasi Perkara : PDM-122/M.5.11/09/2023 tanggal 02 Oktober 2023 Penasehat Hukum melalui majelis hakim mengajukan eksepsi. Terhadap surat dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum dengan bentuk alternatif, penulis tertarik memberikan analisa dari surat dakwaan tersebut karena 5 (lima) terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan dengan menempatkan kualifikasi tindak pidana penyertaan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

Yang menarik bagi penulis dari surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum adalah jaksa penuntut umum tidak menjelaskan apa peran masing-masing Para Terdakwa dari perbuatan yang dilakukan, jaksa penuntut umum tidak memberikan uraian lengkap dan jelas terhadap peran masing-masing terdakwa. Sehingga menyebabkan kebingungan bagi para terdakwa dan penasehat hukum karena jaksa penuntut umum tidak menyebutkan secara jelas kualifikasi tindak pidana penyertaan terhadap masing-masing Para Terdakwa tentang siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh lakukan, siapa yang turut serta, dan siapa juga yang menganjurkan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP. Selain itu dalam surat dakwaannya penuntut umum hanya menyalin uraian perbuatan materilnya tanpa ada perbedaan antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga serta dalam uraian perbuatan materilnya tidak secara jelas pula memasukkan unsur-unsur pasal yang didakwakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian timbul ketertarikan terhadap penulis untuk membahas dan menganalisis peristiwa tersebut dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk tugas akhir dengan judul **“ANALISIS SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA NOMOR 396/PID.B/2023/PN.Mlg. DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 143 ayat (2) KUHP”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul diatas, penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1. Apakah bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 396/Pid.b/2023/PN.Mlg sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP ?**
- 2. Apakah surat dakwaan dalam bentuk alternatif Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 396/Pid.b/2023/PN.Mlg sudah sesuai dengan perbuatan materil yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana uraian dalam dakwaan?**

### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui apakah bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Uumum dalam Perkara Pidana Nomor : 396/Pid.b/2023/PN.Mlg telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP.**

2. Untuk mengetahui apakah surat dakwaan Jaksa penuntut umum dalam Perkara Pidana Nomor : 396/Pid.b/2023/PN.Mlg yang didakwakan telah sesuai dengan perbuatan materiil yang telah dilakukan terdakwa.

### **C. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik kepada penulis terutama dan juga para pembacanya, manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu dalam proses pembuatan surat dakwaan sesuai ketentuan Undang-Undang utamanya pada pasal 143 KUHAP yang merupakan wewenang jaksa penuntut umum dalam pembuatannya.
2. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan jadi lebih sempurna utamanya pada penelitian tentang surat dakwaan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi objek penelitian yakni surat dakwaan, agar surat dakwaan dalam pembuatannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 KUHAP ayat (2) tentang Syarat Materiil dan Syarat Formil surat dakwaan.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian tugas akhir ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dimana dalam penelitiannya dilihat apakah implementasi atau ketentuan hukum normatif diberlakukan dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Segala hal yang berkaitan dengan aspek hukum dan disahkan oleh pemerintah secara penulisan ilmiah disebut sebagai Yuridis. Sedangkan Empiris merupakan hasil kajian dan pengamatan yang didapat dari pengalaman. Menurut Abdul

Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Bahwa yang bertindak sebagai data sekunder disini yakni ketentuan undang-undang yang berlaku, data primer disini yakni data yang diperoleh dari peneliti secara langsung.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **3. BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB ini peneliti memaparkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **4. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB ini peneliti memaparkan teori-teori ataupun ketentuan hukum yang digunakan dalam menyusun tugas akhir, serta hal yang akan digunakan dalam menganalisis langkah dan hasil penyelesaian permasalahan hukum.

### **5. BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini peneliti membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai surat dakwaan no registrasi : PDM-122/M.5.11/09/2023 dalam perkara pidana nomor 396/Pid.B/2023/PN.Mlg dihubungkan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (2) KUHAP.

### **6. BAB IV KESIMPULAN**

Pada bagian ini penulis mencoba memberikan kesimpulan atau ide pokok (point penting) dari keseluruhan tugas akhirnya dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan melalui masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Saran berisi solusi atau jalan keluar dalam menyelesaikan masalah dan kekurangan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.